



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

ERNA MURYATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

TK. AISYIYAH BUSTANUL

b. Alamat :

KP. CIBEBER KAYU RT 02/07 ATHAL IV

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota :

BOGOR

g. Kecamatan :

NAGGUNG

h. Kelurahan :

CURUG BITUNG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

2368 / MPR / 1974 - 24-7-1974

b. Tanggal :

25 01 2000

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

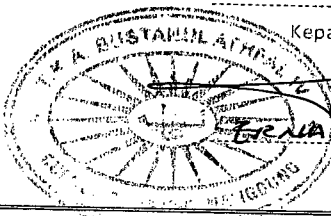
421.1 / 949 / D18 D1 K / 2002

d. Tanggal :

28 05 2002

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 949 / Disdik/2002

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Ranting Aisyiyah Curug Bitung Kecamatan Nanggung, Nomor : 002/PRA/D/II/2002 tanggal 4 Mei 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Nanggung, Nomor : 460/71-Kec tanggal 11 Februari 2002.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung, Nomor : 421.1/43-Pendas tanggal 6 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pimpinan Ranting Aisyiyah
 - Alamat : Kampung Cibeber Kaum Rt.02/07 Desa Curug Kecamatan Nanggung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK. Aisyiyah Bustanul Athfal IV
- Alamat : JL. Ace Tabrani Km. 10 Curug Bitung
Kecamatan Nanggung

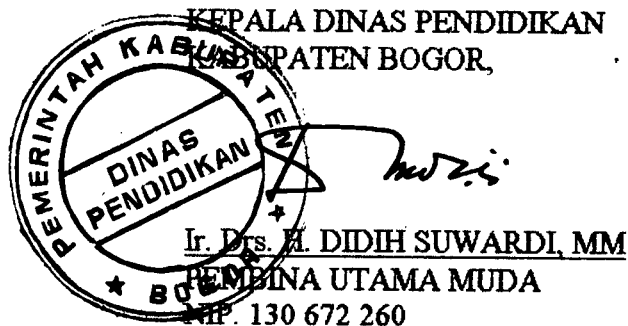
- Mulai Tahun Ajaran : 2002/2003

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan Dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 28 Mei 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Ir. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
HP. 130 672 260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Nanggung,
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Nanggung.



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 021/W4/PPA/D/III/2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV
berkedudukan di Rt 01/07 Desa Curug Bitung, Kec. Manggung adalah

milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Manggung

Daerah : Bogor

Wilayah : Jawa Barat

yang didirikan tanggal : 25 Agustus 2000 dan

telah terdaftar pada 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. 021/W4/PPA/D/III/2002

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

KOTA/KAB. BOGOR

No. 001/PDA/D/2002 tgl. 16 Maret 2002 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 9 Muharrom 1423H
23 Maret 2002H

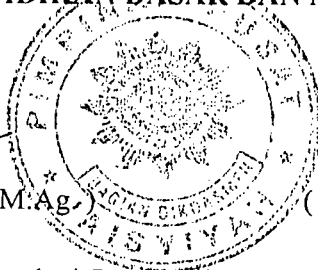
PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

(Dra. Hj. Masyitoh Chusnan M.Ag.)

Sekretaris,

(Dra. Hj. Fitniwillis M.Pd)



'AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang memiliki BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74

